

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 23 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang berkualitas, tertib, damai dan berkeadilan, maka perlu dilakukan pengawasan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75, serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ada peraturan mengenai pengawasan kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Pengawas adalah Pengawas Pemilu Kada yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Kada.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi adalah, Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi.

13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah, Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah, panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyeleggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan.
15. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di desa/kelurahan.
16. Kampanye Pemilu Kada yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
17. Pengawasan kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tim Pelaksana Kampanye Pemilu Kada, yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, yang mengusulkan pasangan calon, atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
19. Pemantau Pemilu Kada adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Pengawasan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 2

Pengawas Pemilu Kada dalam mengawasi pelaksanaan kampanye berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu Kada;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Bagian Kedua

Tujuan Pengawasan Kampanye

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan:

- a. integritas penyelenggaraan kampanye sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai, berkualitas, dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi;
- b. adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu Kada, pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap semua pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye; dan
- c. terselenggaranya kampanye Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan Pemilu Kada dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi untuk wilayah provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan.
- (5) PPL melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah Desa/Kelurahan.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan Kampanye

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan kampanye Pemilu Kada meliputi:

- a. materi dan jadwal kampanye;
- b. metode dan bentuk kampanye; dan
- c. larangan kampanye.

Paragraf 2

Materi dan Jadwal Kampanye

Pasal 7

Pengawas Pemilu Kada memastikan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon disampaikan dengan cara:

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. bijak dan beradab, yaitu tidak menghasut, tidak mengadu-domba serta tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta pemilu lain; dan
- d. tidak melanggar ketentuan tentang materi kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada.

Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal dan zona kampanye.
- (2) Jadwal dan zona kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pasangan calon.
- (3) Pengawas Pemilu Kada memastikan peserta, pelaksana, tim kampanye, serta pihak-pihak terkait untuk mematuhi jadwal dan zona kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Metode dan Bentuk Kampanye

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu mengawasi kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. rapat umum;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - g. debat publik/terbuka antar calon; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memastikan bahwa penyelenggaraan bentuk kampanye dilaksanakan pada jadwal, waktu dan tempat, serta melibatkan petugas, peserta, dan jumlah peserta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Larangan Kampanye

Pasal 10

Pengawas Pemilu Kadeh memastikan bahwa dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye tidak melanggar ketentuan tentang larangan kampanye sebagai berikut:

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan /atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 11

Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye tidak melibatkan sebagai peserta dan/atau juru kampanye:

- a. hakim pada semua peradilan;
- b. pejabat BUMN/BUMD;
- c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d. Kepala Desa;
- e. Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

Pengawas Pemilu Kada memastikan pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional jabatan negeri, dan Kepala Desa tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 13

Pengawas Pemilu Kada memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pasangan calon dalam melakukan kampanye harus mendapatkan cuti dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Fokus Pengawasan Kampanye

Pasal 14

Pengawasan kampanye Pemilu Kada difokuskan pada:

- a. perlakuan adil oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye;
- b. kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye terhadap jadwal Kampanye;
- c. perlakuan yang adil dari Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam penentuan tempat pemasangan atribut atau alat peraga;
- d. kampanye melalui media massa;
- e. kepatuhan peserta pemilu terhadap materi kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan bentuk kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan dana kampanye;
- h. kepatuhan terhadap ketentuan mengenai larangan politik uang dalam pelaksanaan kampanye;
- i. kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan fasilitas Negara;
- j. kepatuhan terhadap ketentuan larangan berkampanye dalam masa tenang; dan
- k. kepatuhan terhadap ketentuan larangan-larangan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada.
- (2) Pengawasan secara aktif terhadap kampanye Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan kampanye;
 - b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan:
 1. kemungkinan subyek atau pelaku pelanggaran, antara lain Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, pasangan calon Pemilu Kada, tim kampanye pasangan calon, pejabat negara, masyarakat pemilih dan para pemangku kepentingan lainnya; dan
 2. wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
 - c. memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
 - d. meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Kada kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan hal-hal berikut;
 - a. mendorong secara aktif peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan kampanye Pemilu Kada;
 - b. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi dalam rangka memperluas basis pengawasan kampanye;
 - c. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kampanye;
 - d. membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam mendukung pendidikan politik, serta pengawasan kampanye yang tertib dan damai; dan
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teknis Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan kampanye Pemilu Kada.
- (2) Laporan hasil pengawasan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat temuan, disertai dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 17

- (1) Petugas yang menangani fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan.
- (2) Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada petugas yang menangani fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 18

Strategi pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada, dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyelenggarakan pertemuan dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk mensosialisasikan peraturan dan ketentuan tentang pelaksanaan kampanye;
- b. menjalin kerjasama dengan pemantau dan pihak-pihak terkait lainnya;
- c. menggali informasi dari penyelenggaraan Pemilu Kada dan pihak-pihak terkait;
- d. mendatangi tempat pelaksanaan kampanye;
- e. mendatangi tempat terjadinya dugaan pelanggaran Kampanye;
- f. merespon informasi awal dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran ketentuan kampanye; dan
- g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan kampanye Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan kampanye dalam Pemilu Kada, peraturan ini dilengkapi dengan *checklist* sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.

Lampiran

PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 23 Tahun 2009

Tanggal : 4 Desember 2009

CHECKLIST PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU KADA

I. Pemilu Kada Provinsi

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau PERATURAN KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
Pedoman Kampanye					
1.	Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilu Kada Provinsi?				
2	Apakah pedoman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?				
Masa Kampanye					
3	Apakah kampanye dimulai 17 (tujuh belas hari) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.				Kampanye berlangsung 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara
4	Apakah kampanye telah berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?				
Hari Pertama Kampanye					
5	Apakah hari pertama kampanye dilaksanakan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari para pasangan calon?				
6	Apakah acara tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi?				
7	Apakah dalam acara tersebut setiap pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan programnya, secara berurutan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?				
8	Apakah masing-masing calon diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya?				
9	Apakah penyampaian visi, misi, dan program masing-masing pasangan				

	calon dilakukan tanpa dialog?				
10	Apakah visi yang disampaikan pasangan calon merupakan uraian yang berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang hendak diwujudkan?				
11	Apakah misi yang disampaikan pasangan calon adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi pasangan calon tersebut?				
12	Apakah program yang disampaikan pasangan calon adalah uraian yang berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik?				
Prinsip Umum dan Hak Peserta Pemilu					
13	Apakah rakyat di wilayah Provinsi bersangkutan mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye?				
14	Apakah dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dari pemerintah daerah?				
15	Apakah pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?				
16	Apakah pemerintah provinsi memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dalam penyelenggaraan kampanye?				
17	Apakah pemerintah provinsi memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat tertutup dalam penyelenggaraan kampanye?				
18	Apakah kegiatan kampanye yang dilakukan telah memenuhi unsur: a. dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye? b. meyakinkan para pemilih dalam				

	rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya? c. menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon? d. tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan? e. jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi?				
19	Apakah identitas tim kampanye tingkat provinsi telah didaftarkan kepada KPU Provinsi?				
20	Apakah identitas tim kampanye tingkat kabupaten/kota telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
21	Apakah identitas tim kampanye tingkat kecamatan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan ke PPK setempat?				
22	Apakah pendaftaran identitas tim kampanye tersebut menggunakan formulir yang sesuai peraturan KPU?				
23	Apakah pendaftaran tersebut dilakukan bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon?				
24	Apakah identitas juru kampanye tingkat provinsi telah didaftarkan kepada KPU Provinsi?				
25	Apakah identitas juru kampanye tingkat kabupaten/kota telah didaftarkan kepada KPU kabupaten/kota?				
26	Apakah identitas juru kampanye tingkat kecamatan telah didaftarkan kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan ke PPK setempat?				
27	Apakah pendaftaran tersebut menggunakan formulir yang sesuai peraturan KPU?				
28	Apakah pendaftaran identitas juru kampanye tersebut dilakukan bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon?				
Jadwal Kampanye					
29	Apakah pasangan calon, melalui tim kampanye, dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye kepada KPU Provinsi?				
30	Apakah jadwal kampanye tersebut berkenaan dengan tempat, waktu, dan				

	bentuk kampanye?				
31	Apakah jadwal kampanye tersebut disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan dihadiri pasangan calon atau tim kampanye?				Boleh dapat, boleh tidak
32	Apakah pasangan calon telah menerima susunan jadwal kampanye dari KPU Provinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye?				
33	Apakah jadwal tersebut ditembuskan kepada: a. Pemerintah Daerah Provinsi? b. Panwaslu Provinsi? c. Polda?				
34	Apakah ada pasangan calon yang mengusulkan perubahan jadwal kampanye karena ada pasangan calon lain yang tidak menggunakan jadwal yang sudah disusun?				
35	Kalau ya, Apakah usulan perubahan tesebut disampaikan kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye yang diubah tersebut?				
36	Apakah perubahan jadwal tersebut ditembuskan kepada: a. Pemerintahan Provinsi? b. Panwaslu Provinsi? c. Polda?				
Bentuk-bentuk kampanye					
A. Pertemuan terbatas					
37	Apakah kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam gedung tertutup atau tempat yang bersifat tertutup?				
38	Apakah jumlah peserta dalam kampanye tersebut tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk?				
39	Apakah peserta pendukung dan/atau undangan lainnya hanya membawa atau menggunakan atribut pasangan calon bersangkutan?				Atribut dimaksud adalah: nomor urut dan foto pasangan calon; tanda gambar partai politik atau
40	Apakah atribut pasangan calon yang dipasang di luar halaman gedung atau				

	tempat pertemuan terbatas tersebut?				gabungan partai politik yang mencalonkan; simbol-simbol; dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye
41	Apakah peserta kampanye datang berdasarkan undangan tertulis dari tim kampanye?				
B. Tatap muka dan dialog					
42	Apakah kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung?				
43	Apakah jumlah peserta kampanye tersebut tidak melampaui jumlah tempat duduk yang ada di tempat pertemuan tersebut?				
44	Apakah dalam kampanye tersebut dilakukan dialog interaktif?				
45	Apakah peserta pendukung dan atau undangan lainnya hanya membawa atau menggunakan atribut pasangan calon bersangkutan?				Atribut dimaksud adalah: nomor urut dan foto pasangan calon; tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan; simbol-simbol; dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye dimaksud.
46	Apakah atribut pasangan calon yang dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas tersebut hingga jarak 200 meter?				
47	Apakah peserta kampanye datang berdasarkan undangan tertulis dari tim kampanye?				
C. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik					
48	Apakah pengelola media cetak dan/atau media elektronik menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional?				

49	Apakah pengelola media cetak dan media elektronik memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye?				
50	Apakah materi dan substansi peliputan berita tentang kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?				
51	Apakah media cetak dan/atau media elektronik menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye?				Boleh disediakan, boleh tidak
52	Apakah hasil jajak pendapat umum atau survei tentang pasangan calon dimuat di media massa?				
53	Apakah pembuat jajak pendapat tersebut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan metodologi jajak pendapat umum atau survei tersebut?				
D. Pemasangan Iklan Kampanye					
54	Apakah iklan kampanye pada surat kabar atau harian dimuat paling banyak 1 (halaman) secara kumulatif dalam seminggu?				
55	Apakah iklan kampanye pada surat surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit?				
E. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi					
56	Apakah pihak radio atau televisi membuat jadwal penyiaran promosi bagi semua pasangan calon?				
57	Apakah dengan jadwal tersebut pengelola radio atau televisi telah memberikan kesempatan yang sama bagi semua pasangan calon?				
58	Apakah ada pasangan calon yang tidak memanfaatkan kesempatan berkampanye melalui iklan tersebut?				
59	Apakah ada pasangan lain menggunakan kesempatan yang tidak digunakan tersebut?				Ya, berarti pelanggaran
60	Apakah ada iklan kampanye tersebut dalam bentuk dialog interaktif yang membicarakan masalah kontroversial?				
61	Apakah ada iklan kampanye berbentuk				

	dialog interaktif yang membicarakan masalah kontroversial melibatkan ahli di bidangnya?				
62	Apakah materi kampanye dalam bentuk promosi tersebut diberitahukan kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.				
63	Apakah materi kampanye tersebut: a. menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lain? b. menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan? c. menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim? d. memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu? e. menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak?				Ya, berarti pelanggaran
64	Apakah lembaga penyiaran menentukan tarif yang sama untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye?				
65	Apakah siaran iklan kampanye tersebut mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?				
66	Apakah ada siaran iklan kampanye yang formatnya mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan?				
67	Apakah siaran iklan kampanye yang formatnya mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan tersebut diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" di layar televisi?				
68	Apakah siaran iklan kampanye yang formatnya mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan tersebut diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan				

	pemberitahuan IKLAN pada awal dan akhir siaran?				
<i>Patokan Adilnya Peluang Memasang Iklan bagi Pasangan Calon</i>					
69	Apakah tiap pasangan calon dapat menayangkan di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye: a. iklan pendek pada <i>prime time</i> paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari? b. iklan pendek pada waktu tayang biasa, paling banyak 10 tayangan berdurasi paling lama 90 detik setiap hari? c. iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari? d. acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu?				Akumulasi waktu tayang (durasi) tersebut sudah termasuk bonus
70	Apakah pemesanan iklan kampanye hanya dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan?				
71	Apakah lembaga penyiaran membuka kesempatan kepada tiap pasangan calon untuk memasang siaran iklan gratis?				
72	Apakah iklan gratis tersebut berdurasi 2 (dua) menit dan paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye?				
73	Apakah ketentuan format dan materi iklan gratis tersebut ditentukan oleh lembaga Penyiaran?				
F. Penyebaran bahan kampanye kepada umum					
74	Apakah kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye: a. pertemuan terbatas? b. tatap muka? c. rapat umum? d. di tempat-tempat umum?				Bahan kampanye tersebut adalah berupa selebaran? stiker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman

					dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.
G. Pemasangan alat peraga di tempat umum					
75	Apakah kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah daerah setempat?				
76	Apakah ada alat peraga yang ditempatkan di: a. tempat ibadah? b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan? c. gedung milik pemerintah? d. gedung lembaga pendidikan/sekolahan? e. jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan? f. tempat milik perseorangan atau badan swasta, tanpa seizin pemilik tempat bersangkutan?				Ya, berarti pelanggaran
77	Apakah pemasangan alat peraga tersebut telah mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiben kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah?				
H. Kampanye Rapat umum					
78	Apakah kampanye rapat umum dimulai paling cepat pukul 09.00 waktu setempat?				dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya
79	Apakah kampanye tersebut berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat?				
80	Apakah waktu pelaksanaan kampanye tersebut disesuaikan dengan hari dan				

	waktu ibadah agama di Indonesia?				
81	Apakah dalam kampanye tersebut ada yang membawa dan menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan?				
I. Debat publik/debat terbuka antar calon					
82	Apakah kampanye debat publik antar pasangan calon dilakukan pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi)?				
83	Apakah acara tersebut dipandu oleh moderator?				
84	Apakah moderator tersebut tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon?				
85	Apakah acara debat publik tersebut dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon?				
86	Apakah dalam debat tersebut ada pasangan calon yang: a. menyerang pribadi pasangan calon atau pihak lain? b. melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain?				
87	Apakah peserta dalam kampanye tersebut diundang secara tertulis?				
J. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.					
88	Apakah ada kampanye yang dikemas dalam bentuk: a. acara ulang tahun? b. kegiatan sosial budaya? c. kegiatan olah raga? d. kegiatan keagamaan? e. kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan massa di satu tempat tertentu?				
Masa Tenang					
89	Apakah ada pasangan calon atau tim kampanye yang berkampanye dalam kurun waktu tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?				

90	Apakah pasangan calon atau tim kampanye membersihkan alat peraga kampanyenya di tempat umum paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara?				
91	Apakah masih ada alat peraga kampanye pasangan calon yang masih terpasang pada radius 200 m dari TPS?				
92	Apakah media cetak atau media elektronik masih ada yang menayangkan "IKLAN" kampanye pasangan calon?				Ya, berarti pelanggaran

II. Pemilu Kada Kabupaten/Kota

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau PERATURAN KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
Pedoman Kampanye					
1.	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilu Kada Kabupaten/kota?				
2	Apakah pedoman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?				
Masa Kampanye					
3	Apakah kampanye dimulai 17 (tujuh belas hari) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.				Kampanye berlangsung 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara
4	Apakah kampanye telah berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?				
Hari Pertama Kampanye					
5	Apakah hari pertama kampanye dilaksanakan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari para pasangan calon?				
6	Apakah acara tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota?				
7	Apakah dalam acara tersebut setiap pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan programnya, secara berurutan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota?				
8	Apakah masing-masing calon diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya?				
9	Apakah penyampaian visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dilakukan tanpa dialog?				
10	Apakah visi yang disampaikan pasangan calon merupakan uraian yang berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan masyarakat,				

	bangsa, dan negara yang hendak diwujudkan?				
11	Apakah misi yang disampaikan pasangan calon adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi pasangan calon tersebut?				
12	Apakah program yang disampaikan pasangan calon adalah uraian yang berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik?				
Prinsip Umum dan Hak Peserta Pemilu					
13	Apakah rakyat di wilayah kabupaten/kota bersangkutan mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye?				
14	Apakah dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dari pemerintah daerah?				
15	Apakah pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?				
16	Apakah pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dalam penyelenggaraan kampanye?				
17	Apakah pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat tertutup dalam penyelenggaraan kampanye?				
18	Apakah kegiatan kampanye yang dilakukan telah memenuhi unsur: a. dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye? b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya? c. menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon?				

	d. tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan? e. jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota?				
19	Apakah identitas tim kampanye tingkat kabupaten/kota telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota?				
20	Apakah identitas tim kampanye tingkat kecamatan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan ke PPK setempat?				
21	Apakah pendaftaran identitas tim kampanye tersebut menggunakan formulir yang sesuai peraturan KPU?				
22	Apakah pendaftaran tersebut dilakukan bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon?				
23	Apakah identitas juru kampanye tingkat kabupaten/kota telah didaftarkan kepada KPU kabupaten/kota?				
24	Apakah identitas juru kampanye tingkat kecamatan telah didaftarkan kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan ke PPK setempat?				
25	Apakah pendaftaran tersebut menggunakan formulir yang sesuai peraturan KPU?				
26	Apakah pendaftaran identitas juru kampanye tersebut dilakukan bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon?				
Jadwal Kampanye					
27	Apakah pasangan calon, melalui tim kampanye, dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye kepada KPU Kabupaten/kota?				
28	Apakah jadwal kampanye tersebut berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye?				
29	Apakah jadwal kampanye tersebut disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dihadiri pasangan calon atau tim kampanye?				Boleh dapat, boleh tidak
30	Apakah pasangan calon telah menerima susunan jadwal kampanye dari KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye?				

31	Apakah jadwal tersebut ditembuskan kepada: a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota? b. Panwaslu Kabupaten/Kota? c. Polda?				
32	Apakah ada pasangan calon yang mengusulkan perubahan jadwal kampanye karena ada pasangan calon lain yang tidak menggunakan jadwal yang sudah disusun?				
33	Kalau ya, Apakah usulan perubahan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye yang diubah tersebut?				
34	Apakah perubahan jadwal tersebut ditembuskan kepada: a. Pemerintahan Kabupaten/Kota? b. Panwaslu Kabupaten/Kota? c. Polda?				
Bentuk-bentuk kampanye					
A. Pertemuan terbatas					
35	Apakah kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam gedung tertutup atau tempat yang bersifat tertutup?				
36	Apakah jumlah peserta dalam kampanye tersebut tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk?				
37	Apakah peserta pendukung dan/atau undangan lainnya hanya membawa atau menggunakan atribut pasangan calon bersangkutan?				Atribut dimaksud adalah: nomor urut dan foto pasangan calon; tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan; simbol-simbol; dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye
38	Apakah atribut pasangan calon yang dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas tersebut?				
39	Apakah peserta kampanye datang				

	berdasarkan undangan tertulis dari tim kampanye?				
B. Tatap muka dan dialog					
40	Apakah kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung?				
41	Apakah jumlah peserta kampanye tersebut tidak melampaui jumlah tempat duduk yang ada di tempat pertemuan tersebut?				
42	Apakah dalam kampanye tersebut dilakukan dialog interaktif?				
43	Apakah peserta pendukung dan atau undangan lainnya hanya membawa atau menggunakan atribut pasangan calon bersangkutan?				Atribut dimaksud adalah: nomor urut dan foto pasangan calon; tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan; simbol-simbol; dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye dimaksud.
44	Apakah atribut pasangan calon yang dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas tersebut hingga jarak 200 meter?				
45	Apakah peserta kampanye datang berdasarkan undangan tertulis dari tim kampanye?				
C. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik					
46	Apakah pengelola media cetak dan/atau media elektronik menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional?				
47	Apakah pengelola media cetak dan media elektronik memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye?				
48	Apakah materi dan substansi peliputan berita tentang kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?				
49	Apakah media cetak dan/atau media elektronik menyediakan rubrik khusus				Boleh disediakan,

	bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye?				boleh tidak
50	Apakah hasil jajak pendapat umum atau survei tentang pasangan calon dimuat di media massa?				
51	Apakah pembuat jajak pendapat tersebut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan metodologi jajak pendapat umum atau survei tersebut?				
D. Pemasangan Iklan Kampanye					
52	Apakah iklan kampanye pada surat kabar atau harian dimuat paling banyak 1 (halaman) secara kumulatif dalam seminggu?				
53	Apakah iklan kampanye pada surat surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit?				
E. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi					
54	Apakah pihak radio atau televisi membuat jadwal penyiaran promosi bagi semua pasangan calon?				
55	Apakah dengan jadwal tersebut pengelola radio atau televisi telah memberikan kesempatan yang sama bagi semua pasangan calon?				
56	Apakah ada pasangan calon yang tidak memanfaatkan kesempatan berkampanye melalui iklan tersebut?				
57	Apakah ada pasangan lain menggunakan kesempatan yang tidak digunakan tersebut?				Ya, berarti pelanggaran
58	Apakah ada iklan kampanye tersebut dalam bentuk dialog interaktif yang membicarakan masalah kontroversial?				
59	Apakah ada iklan kampanye berbentuk dialog interaktif yang membicarakan masalah kontroversial melibatkan ahli di bidangnya?				
60	Apakah materi kampanye dalam bentuk promosi tersebut diberitahukan kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.				
61	Apakah materi kampanye tersebut: a. menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lain?				Ya, berarti pelanggaran

	b. menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan? c. menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim? d. memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu? e. menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak?				
62	Apakah lembaga penyiaran menentukan tarif yang sama untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye?				
63	Apakah siaran iklan kampanye tersebut mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?				
64	Apakah ada siaran iklan kampanye yang formatnya mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan?				
65	Apakah siaran iklan kampanye yang formatnya mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan tersebut diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata “IKLAN” di layar televisi?				
66	Apakah siaran iklan kampanye yang formatnya mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan tersebut diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan pemberitahuan IKLAN pada awal dan akhir siaran?				
<i>Patokan Adilnya Peluang Memasang Iklan bagi Pasangan Calon</i>					
67	Apakah tiap pasangan calon dapat menayangkan di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye: a. iklan pendek pada <i>prime time</i> paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap				Akumulasi waktu tayang (durasi) tersebut sudah termasuk bonus

	hari? b. iklan pendek pada waktu tayang biasa, paling banyak 10 tayangan berdurasi paling lama 90 detik setiap hari? c. iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari? d. acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu?				
68	Apakah pemesanan iklan kampanye hanya dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan?				
69	Apakah lembaga penyiaran membuka kesempatan kepada tiap pasangan calon untuk memasang siaran iklan gratis?				
70	Apakah iklan gratis tersebut berdurasi 2 (dua) menit dan paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye?				
71	Apakah ketentuan format dan materi iklan gratis tersebut ditentukan oleh lembaga Penyiaran?				
F. Penyebaran bahan kampanye kepada umum					
72	Apakah kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye: a. pertemuan terbatas? b. tatap muka? c. rapat umum? d. di tempat-tempat umum?				Bahan kampanye tersebut adalah berupa selebaran? stiker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.
G. Pemasangan alat peraga di tempat umum					
73	Apakah kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat				

	umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah daerah setempat?				
74	Apakah ada alat peraga yang ditempatkan di: a. tempat ibadah? b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan? c. gedung milik pemerintah? d. gedung lembaga pendidikan/sekolahan? e. jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan? f. tempat milik perseorangan atau badan swasta, tanpa seizin pemilik tempat bersangkutan?				Ya, berarti pelanggaran
75	Apakah pemasangan alat peraga tersebut telah mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiben kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah?				
H. Kampanye Rapat umum					
76	Apakah kampanye rapat umum dimulai paling cepat pukul 09.00 waktu setempat?				dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya
77	Apakah kampanye tersebut berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat?				
78	Apakah waktu pelaksanaan kampanye tersebut disesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia?				
79	Apakah dalam kampanye tersebut ada yang membawa dan menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan?				

I. Debat publik/debat terbuka antar calon					
80	Apakah kampanye debat publik antar pasangan calon dilakukan pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi)?				
81	Apakah acara tersebut dipandu oleh moderator?				
82	Apakah moderator tersebut tidak berpihak terhadap salah satu pasangan calon?				
83	Apakah acara debat publik tersebut dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon?				
84	Apakah dalam debat tersebut ada pasangan calon yang: a. menyerang pribadi pasangan calon atau pihak lain? b. melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain?				
85	Apakah peserta dalam kampanye tersebut diundang secara tertulis?				
J. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.					
86	Apakah ada kampanye yang dikemas dalam bentuk: a. acara ulang tahun? b. kegiatan sosial budaya? c. kegiatan olah raga? d. kegiatan keagamaan? e. kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan massa di satu tempat tertentu?				
Masa Tenang					
87	Apakah ada pasangan calon atau tim kampanye yang berkampanye dalam kurun waktu tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?				
88	Apakah pasangan calon atau tim kampanye membersihkan alat peraga kampanyenya di tempat umum paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara?				
89	Apakah masih ada alat peraga kampanye pasangan calon yang masih terpasang pada radius 200 m dari				

	TPS?				
90	Apakah media cetak atau media elektronik masih ada yang menayangkan "IKLAN" kampanye pasangan calon?				Ya, berarti pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.